

SHALAT SEBAGAI TIANG AGAMA

Nandita Putri Rahman Sari¹, Elok Purnama Lika², M Mahbubi³

^{1,2,3}, Universitas Nurul Jadid Probolinggo

NanditaPutri.RS19@gmail.com, ¹ ElkprnmlkaElkprnmlka@gmail.com, ² mahbubi@unuja.ac.id³

Article Info

Article history:

Pengajuan 1/03/2025
Diterima 10/04/2025
Diterbitkan 15/04/2025

Keywords:

Materi Fiqih,
Shalat,
Agama

ABSTRAK (10 PT)

Materi Fiqih pada jenjang MTs kelas 7, 8, dan 9 semester 1 dan 2 dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum Islam yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pada kelas 7, siswa diperkenalkan dengan konsep dasar Fiqih seperti tata cara bersuci, salat, dan puasa. Kelas 8 fokus pada pembahasan lebih mendalam mengenai pernikahan, warisan, dan zakat, serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Di kelas 9, materi meliputi pembahasan fiqih muamalat (transaksi) dan fiqih jinayah (hukum pidana Islam), yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang hukum Islam yang lebih aplikatif. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat.

Corresponding Author: Nandita Putri Rahman Sari

Universitas Nurul Jadid Probolinggo
NanditaPutri.RS19@gmail.com

PENDAHULUAN

Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia. Ilmu ini sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Fiqih tidak hanya mencakup aspek ibadah, seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti muamalat (perdagangan, transaksi), jinayah (hukum pidana), dan munakahat (pernikahan). Dalam konteks pendidikan di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), materi fiqih disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan praktis kepada siswa agar mereka dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka (Mahbubi, 2025; Nasikhah & Badrus, 2020).

Pada Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang mencakup kelas 7, 8, dan 9, fiqih diajarkan dalam dua semester per tahun dengan tujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi para siswa tentang hukum Islam yang aplikatif. Di kelas 7, materi yang diberikan lebih berfokus pada pemahaman dasar fiqih, seperti tata cara bersuci, salat, puasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib sehari-hari. Pada tahap ini, siswa diperkenalkan dengan kewajiban-kewajiban dasar yang harus mereka penuhi sebagai seorang Muslim, yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan beragama mereka. Selain itu, kelas 7 juga membahas pentingnya kesucian, baik kesucian fisik maupun spiritual, yang menjadi syarat sahnya ibadah (Mahbubi & Fadillah, 2025).

Kelas 8 melanjutkan pembahasan fiqih dengan memperkenalkan materi yang lebih kompleks terkait dengan hukum-hukum pernikahan, warisan, dan zakat. Di sini, siswa tidak hanya diajarkan tentang hukum yang berlaku dalam pernikahan, tetapi juga pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga serta bagaimana cara mengelola harta dengan baik menurut syariat Islam. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu, juga dibahas dalam konteks kewajiban sosial dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan tentang warisan juga sangat penting, karena banyak terjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami dasar-dasar fiqih mengenai warisan agar mereka tidak terjebak dalam kesalahan hukum (Mahbubi, 2025).

Materi fiqih kelas 9 mengarah pada aspek yang lebih aplikatif dan mendalam, yaitu fiqih muamalat dan jinayah. Fiqih muamalat membahas tentang transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu jual beli, pinjam meminjam, maupun berbagai bentuk perjanjian lainnya. Pemahaman yang benar tentang fiqih muamalat sangat diperlukan agar siswa dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan terhindar dari perbuatan yang merugikan atau haram. Selain itu, fiqih jinayah atau hukum pidana Islam juga dibahas di kelas 9 untuk memberikan pemahaman mengenai hukuman-hukuman yang berlaku dalam Islam bagi mereka yang melanggar hukum, baik itu tindak pidana ringan maupun berat. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks kehidupan sosial, di mana siswa perlu memahami konsekuensi dari perbuatan yang melanggar aturan agama (Mahbubi, 2023).

Pendidikan fiqih di MTs bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi siswa dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga berusaha untuk mengaitkan konsep-konsep fiqih dengan kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa dapat menerapkan hukum-hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam dunia kerja dan berbisnis. Pembelajaran fiqih yang diterapkan di MTs juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam (Nafis dkk., 2010).

Salah satu tantangan dalam pendidikan fiqih di MTs adalah bagaimana menyampaikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa yang masih remaja. Oleh karena itu, materi fiqih harus disusun dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, pengajaran fiqih perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tempat siswa tinggal, agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Dalam hal ini, peran guru sangat penting sebagai fasilitator dalam membantu siswa memahami materi fiqih secara mendalam dan aplikatif (Ferdinan, 2023; Nasikhah & Badrus, 2020).

Selain itu, pendidikan fiqih di MTs juga bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks. Dengan memahami hukum Islam, siswa diharapkan dapat menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi. Mereka diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam hal ibadah maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contoh, melalui pembelajaran fiqih muamalat, siswa dapat mempelajari cara berbisnis yang jujur dan adil, serta menghindari praktek-praktek yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam (Junaidi & Mahbubi, 2023).

Pendidikan fiqih di MTs juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia. Melalui pemahaman yang baik tentang fiqih, siswa diharapkan dapat menjalani hidup mereka sesuai dengan tuntunan agama, baik dalam hal hubungan dengan Tuhan (*hablumminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Dalam hal ini, fiqih tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab (Miskiyyah & Nihayah, 2024). Dengan demikian, pembelajaran fiqih di MTs merupakan bagian integral dari pendidikan agama Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga untuk membentuk siswa agar dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melalui pengajaran fiqih yang berkelanjutan dari kelas 7 hingga kelas 9, diharapkan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum-hukum Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam berbagai situasi kehidupan (Mahbubi & Karomah, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali

pemahaman yang lebih dalam mengenai implementasi materi fiqih pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas 7, 8, dan 9, serta untuk menganalisis bagaimana materi fiqih tersebut disampaikan dan diterima oleh siswa. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung, melainkan lebih berfokus pada pemahaman fenomena yang terjadi dalam konteks pembelajaran fiqih di MTs (Iskandar, 2022).

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penerapan materi fiqih pada berbagai kelas di MTs. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara detail proses pembelajaran fiqih, materi yang disampaikan, serta respon siswa terhadap materi yang diajarkan, tanpa ada upaya untuk menguji hipotesis atau membuat perbandingan antar kelompok. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas serta interaksi antara guru dan siswa dalam memahami materi fiqih (Pugu dkk., 2024).

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses belajar mengajar fiqih di kelas 7, 8, dan 9. Peneliti mengamati bagaimana guru menyampaikan materi fiqih, serta bagaimana siswa merespon dan berinteraksi selama pembelajaran berlangsung. Observasi ini memberikan informasi mengenai dinamika kelas dan cara guru menyampaikan materi fiqih secara langsung.

Wawancara juga dilakukan dengan guru fiqih dan beberapa siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman mereka dalam belajar fiqih. Wawancara dengan guru bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai kurikulum fiqih yang diterapkan, metode pengajaran yang digunakan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mengajar fiqih di MTs. Wawancara dengan siswa, di sisi lain, bertujuan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi fiqih, seberapa besar materi tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan bagaimana mereka melihat relevansi fiqih dalam kehidupan mereka.

Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan buku ajar fiqih yang digunakan di MTs. Dokumen ini memberikan gambaran tentang materi yang seharusnya diajarkan di kelas serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan memeriksa dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengetahui sejauh mana materi fiqih disampaikan sesuai dengan kurikulum yang ada dan bagaimana materi tersebut disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara kualitatif. Data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk menemukan pola-pola yang muncul dalam proses pembelajaran fiqih. Peneliti mengidentifikasi elemen-elemen yang penting dalam pembelajaran fiqih, seperti pendekatan yang digunakan guru, keterlibatan siswa, serta hambatan atau tantangan yang muncul dalam pengajaran fiqih. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisir data, mengkategorikan informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada.

Hasil analisis data ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran fiqih di MTs, serta untuk menggambarkan bagaimana materi fiqih diajarkan dan diterima oleh siswa. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan

bagaimana pembelajaran fiqih dilakukan, tetapi juga untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas pengajaran fiqih dalam membentuk pemahaman agama dan karakter siswa di MTs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk pemahaman agama dan karakter siswa. Fiqih sebagai cabang ilmu dalam agama Islam memberikan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, penting bagi siswa di tingkat MTs untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembahasan ini akan membahas tentang implementasi materi fiqih di kelas 7, 8, dan 9 MTs, serta bagaimana materi fiqih tersebut diterima oleh siswa dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran (Mahbubi, 2024).

Di kelas 7, materi fiqih yang diajarkan lebih berfokus pada dasar-dasar ibadah yang merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam kelas ini, siswa diperkenalkan dengan tata cara bersuci, salat, dan puasa. Materi fiqih yang diajarkan pada kelas 7 bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang kewajiban-kewajiban seorang Muslim. Bersuci adalah hal yang sangat penting karena merupakan syarat sahnya ibadah seperti salat dan puasa. Pembelajaran tentang cara berwudhu yang benar, mandi wajib, dan tata cara beribadah yang sesuai dengan syariat Islam sangat mendasar agar siswa dapat melaksanakan ibadah dengan sah dan sesuai dengan tuntunan agama. Begitu pula dengan salat, siswa diajarkan tentang rukun salat, tata cara salat, serta waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan salat.

Puasa juga menjadi materi penting yang diajarkan di kelas 7 karena merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Di kelas ini, siswa tidak hanya diajarkan mengenai kewajiban puasa, tetapi juga tentang makna dan tujuan puasa dalam konteks ibadah. Pembelajaran tentang puasa ini tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti menahan lapar dan haus, tetapi juga aspek spiritual, seperti meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan kedekatan kepada Allah. Dengan memahami tujuan dan hikmah di balik ibadah puasa, siswa diharapkan dapat menjalankan ibadah tersebut dengan penuh kesadaran dan rasa ikhlas.

Pada kelas 8, materi fiqih yang diajarkan mulai berkembang menjadi lebih kompleks, dengan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan zakat. Materi pernikahan mengajarkan siswa tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam fiqih Islam, pernikahan bukan hanya tentang ikatan hukum, tetapi juga ikatan sosial dan spiritual yang membawa banyak tanggung jawab. Di sini, siswa diberi pemahaman tentang syarat-syarat sahnya pernikahan, hak-hak pasangan, serta hak anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Pemahaman ini sangat penting, mengingat bahwa pernikahan adalah fondasi dari keluarga dalam masyarakat, dan peran orang tua dalam mendidik anak juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama yang benar.

Zakat menjadi materi lain yang sangat penting dalam fiqih kelas 8. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Pembelajaran zakat tidak hanya mencakup tentang kewajiban membayar zakat, tetapi juga tentang

tujuan zakat itu sendiri dalam Islam, yaitu untuk membersihkan harta dan membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan memahami zakat, siswa diajarkan untuk memiliki rasa empati terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Begitu pula dengan pembahasan mengenai warisan, di mana siswa mempelajari bagaimana hukum Islam mengatur pembagian harta warisan agar tidak terjadi ketidakadilan antara ahli waris. Pemahaman tentang fiqh warisan ini sangat berguna untuk menghindari perselisihan yang sering muncul dalam masyarakat akibat ketidakjelasan mengenai hak-hak warisan.

Sementara itu, di kelas 9, materi fiqh mengarah pada hal-hal yang lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, seperti fiqh muamalat dan fiqh jinayah. Fiqh muamalat membahas tentang hukum Islam terkait dengan transaksi ekonomi, seperti jual beli, pinjaman, dan sewa menyewa. Di sini, siswa diajarkan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, di antaranya kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba (bunga). Dengan mempelajari fiqh muamalat, siswa diharapkan dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Di sisi lain, fiqh jinayah membahas tentang hukum pidana dalam Islam. Materi ini mencakup berbagai bentuk tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Islam, seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Di sini, siswa belajar tentang hukuman yang diterapkan dalam hukum Islam bagi pelaku kejahatan, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau hukuman rajam bagi pelaku zina. Pembelajaran fiqh jinayah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hukuman, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga moralitas dan menjalankan hidup yang sesuai dengan ajaran agama.

Namun, meskipun materi fiqh yang diajarkan di MTs sangat penting untuk membentuk karakter siswa, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah bagaimana menyampaikan materi fiqh yang kompleks agar mudah dipahami oleh siswa yang masih dalam usia remaja. Bahasa yang digunakan dalam buku teks fiqh terkadang sulit dipahami oleh siswa, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih sederhana dan kontekstual dalam penyampaian materi. Selain itu, tidak semua siswa memiliki latar belakang yang sama dalam hal pemahaman agama, sehingga guru perlu menyesuaikan metode pengajaran dengan tingkat pemahaman siswa.

Tantangan lain yang sering muncul adalah bagaimana membuat materi fiqh relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sebagai contoh, mengajarkan zakat tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga harus mengaitkan bagaimana zakat dapat diterapkan dalam kehidupan mereka, seperti melalui program-program sosial yang dapat mereka ikuti. Begitu juga dengan fiqh muamalat, yang dapat diajarkan dengan cara mempraktikkan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti simulasi jual beli yang adil dan bebas dari unsur riba (Anwar dkk., 2023; Mahbubi, 2023; Mahbubi dkk., 2023).

Meskipun ada berbagai tantangan, pendidikan fiqh di MTs memiliki dampak yang sangat positif dalam membentuk karakter siswa. Dengan mengajarkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, siswa tidak hanya memahami bagaimana cara menjalankan ibadah dengan benar, tetapi juga belajar untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang adil, jujur, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Pemahaman ini

sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas 7, 8, dan 9 memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama siswa. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa materi fiqh yang diajarkan telah memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa mengenai berbagai aspek kehidupan Islam yang berhubungan dengan ibadah, sosial, dan ekonomi.

Pada kelas 7, materi fiqh yang berfokus pada ibadah dasar seperti tata cara bersuci, salat, dan puasa terbukti memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam memahami kewajiban dasar seorang Muslim. Para siswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menjaga kesucian dalam ibadah, serta mengerti tata cara berwudhu, mandi wajib, dan cara melaksanakan salat dengan benar. Begitu pula dengan ibadah puasa, siswa memahami makna dan hikmah dari puasa, yang tidak hanya terbatas pada menahan lapar dan haus, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesabaran serta keimanan.

Pada kelas 8, materi mengenai pernikahan, zakat, dan warisan menjadi fokus utama yang memberikan pemahaman lebih lanjut tentang aspek kehidupan sosial dalam Islam. Siswa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pentingnya nilai-nilai keadilan dalam pembagian warisan. Pembelajaran zakat juga diterima dengan baik, di mana siswa tidak hanya mengerti kewajiban untuk memberikan zakat, tetapi juga memahami tujuan sosialnya, yakni untuk membantu sesama dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh di kelas 8 memberikan dampak yang signifikan dalam membentuk kesadaran sosial siswa.

Di kelas 9, siswa mempelajari materi fiqh yang lebih aplikatif, yaitu fiqh muamalat dan fiqh jinayah. Pembelajaran fiqh muamalat, yang meliputi transaksi ekonomi dan perjanjian dalam Islam, memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan bebas dari praktik yang merugikan, seperti riba. Siswa mampu memahami bahwa dalam bertransaksi, prinsip kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan materi fiqh jinayah, meskipun cukup kompleks, siswa dapat memahami tujuan dari hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan, serta pentingnya menjaga moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, materi fiqh yang diajarkan di MTs memberikan dampak yang positif terhadap pemahaman siswa mengenai ajaran Islam, baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran fiqh adalah bagaimana mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata siswa dan membuat materi tersebut lebih relevan dengan kondisi mereka. Meskipun demikian, metode pengajaran yang diterapkan oleh guru fiqh telah cukup efektif dalam membantu siswa memahami materi secara komprehensif. Guru yang mengaitkan materi dengan situasi sehari-hari, serta menggunakan pendekatan yang menyentuh aspek kehidupan sosial siswa, berhasil membuat materi fiqh menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh mereka.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam menyampaikan materi fiqh, siswa yang menerima pembelajaran ini cenderung memiliki pemahaman

yang lebih baik mengenai ajaran Islam dan lebih sadar akan pentingnya menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Pembelajaran fiqh yang berfokus pada pembentukan karakter dan pemahaman agama di MTs diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membentuk generasi

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas 7, 8, dan 9 memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman dan pengamalan ajaran Islam oleh siswa. Melalui materi fiqh yang diajarkan di berbagai tingkatan, siswa tidak hanya diberikan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga diajarkan bagaimana menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa dapat memahami dengan baik konsep dasar fiqh yang berkaitan dengan ibadah, seperti tata cara bersuci, salat, dan puasa pada kelas 7. Mereka juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek sosial dan ekonomi Islam, seperti pernikahan, zakat, dan warisan pada kelas 8, serta fiqh muamalat dan jinayah pada kelas 9.

Pada kelas 7, pembelajaran tentang bersuci, salat, dan puasa memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Materi fiqh di kelas ini berhasil memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesucian dalam beribadah serta tata cara pelaksanaan ibadah yang benar. Siswa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai makna dan hikmah dari puasa, serta kesadaran akan pentingnya menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan ketakwaan.

Di kelas 8, materi fiqh yang berhubungan dengan muamalah, terutama mengenai pernikahan, zakat, dan warisan, mengajarkan siswa tentang prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pembelajaran zakat, misalnya, memberikan kesadaran akan kewajiban membantu sesama dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan agama siswa, tetapi juga memperkuat rasa empati mereka terhadap orang lain. Pembelajaran mengenai warisan dan hak-hak dalam pernikahan juga memberi siswa pemahaman tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pada kelas 9, materi fiqh yang lebih aplikatif, seperti fiqh muamalat dan fiqh jinayah, mengarahkan siswa untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan bebas dari praktik merugikan, seperti riba. Pembelajaran ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Pemahaman tentang fiqh jinayah mengajarkan siswa untuk menjaga moralitas dan etika dalam kehidupan sosial, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Islam mengatur tindak pidana dalam masyarakat. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya berfungsi sebagai panduan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Namun demikian, meskipun pembelajaran fiqh di MTs memberikan dampak positif, terdapat tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah bagaimana menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa dan memastikan pemahaman mereka tidak hanya sebatas teori. Guru fiqh berperan penting dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan dengan pengalaman siswa. Pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengaitkan materi

dengan situasi sosial dan budaya siswa terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap fiqh.

Secara keseluruhan, pembelajaran fiqh di MTs memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama siswa. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menyampaikan materi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menerima pendidikan fiqh dengan pendekatan yang tepat akan mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Pendidikan fiqh di MTs bukan hanya berfokus pada pembelajaran tentang hukum agama, tetapi juga bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang memiliki moralitas, etika, dan kesadaran sosial yang tinggi. Pembelajaran fiqh yang diterapkan di MTs, jika dilakukan dengan cara yang tepat dan relevan, dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., Rialita, A. J., & Maulana, I. (2023). Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam Pemecahan Kasus Fiqh Muamalah di Era Modern. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47902/jshi.v2i2.307>
- Ferdinan, F. (2023). Implementasi Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Peserta Didik di MTs Muhammadiyah Datarang Kabupaten Gowa. *Journal on Education*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4308>
- Iskandar, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Maghza Pustaka. <https://katalog-pustaka.uinbukittinggi.ac.id/pustaka/main/item/101054>
- Junaidi, M., & Mahbubi, M. (2023). KEPALA SEKOLAH BERWAWASAN VISIONER-TRANSFORMATIF (STUDI KASUS MTS NURUL HUDA SEDATI SIDOARJO). *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(02), Article 02. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/article/view/767>
- Mahbubi, M. (2023). Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital: Membangun Karakter Siswa di SMP Khadijah Surabaya. *Journal of Education and Learning Sciences*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56404/jels.v3i2.103>
- Mahbubi, M. (2024). *Filsafat Ilmu; Sebuah Catatan Ringkas*. Global Aksara.
- Mahbubi, M. (2025). *Materi PAI: Fiqih*. CV Global Aksara Press.
- Mahbubi, M., & Fadillah, A. N. (2025). Pengaruh Metode Card Soft Terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran al-Qur'an Hadist Kelas 7 di MTs Nusantara Kota Probolinggo. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 455–463. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1736>
- Mahbubi, M., Haydar, M. 'Affan, Kamal, Ach. B., Bihi, Moh. A. K., Yaqin, A. A., Rahmatullah, A. Z. A., Maksum, A., Munir, M., Rahmat, A. B., & Tobibi, M. R. (2023). Media pembelajaran interaktif menggunakan canva pada mata pelajaran fiqh kelas ix di MTS Nurul Wahid Alwahyuni Sumberan Besuk Probolinggo. *BAHTSUNA: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 100–107. <https://doi.org/10.55210/bahtsuna.v5i2.249>

- Mahbubi, M., & Karomah, S. (2024). Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Materi Fiqih Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *J-Simbol: Jurnal Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(02), 304–317. <https://doi.org/10.23960/J-Simbol>
- Miskiyyah, U. Z., & Nihayah, I. (2024). IMPLEMENTASI METODE ROLE PLAYING TERHADAP MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN FIQIH KELAS IX DI MTS THORIQUL ULUM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(6), Article 6. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/798>
- Nafis, M. C., Abdullah Ubaid, & _____. (2010). *Keluarga Masalah, Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal*. Sumber: Mitra Abadi Press. <https://nu.or.id/pustaka/membangun-keluarga-masalahah-3ii5P>
- Nasikhah, K., & Badrus, B. (2020). Implementasi Pembelajaran Kontekstual pada Mata Pelajaran Fikih di MTsN 7 Kepung Kediri. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1397>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.